

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupannya berlandaskan Al-qur'an dan As-Sunnah.¹ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan kemudian disusul oleh Fatwa Bunga Haram dari MUI Nomor 1 Tahun 2004 menjadi pendorong bermunculan bank yang menjalankan prinsip syari'ah.² Berawal dari bank muamalat sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia yang kemudian mulai banyak bermunculan lembaga keuangan syari'ah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat dari paling bawah sampai dengan golongan atas, yang tidak lain untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syari'ah.³ Seiring dengan perkembangan industri perbankan syari'ah di Indonesia khususnya bank perkreditan rakyat sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan.

Bedasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang tersebut diberlakukan istilah "perkreditan" diganti dengan "pembiayaan", maka kegiatan usahanya pun juga ikut berganti menjadi kegiatan usaha yang

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 18.

² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari'ah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", Jurnal Penelitian "Law and Justice" Vol. 2 No. 1 April 2017, hlm. 80.

³ Wiroso, Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-I, 2005, hlm. 1.

berlandaskan syari'ah. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan yakni sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.⁴ Beberapa tahun terakhir jumlah bank syari'ah terus bertambah. Dimulai pada tahun 2005 bank syari'ah meliputi 3 BUS, 19 UUS dan 81 BPRS dengan 550 buah kantor, sedangkan pada tahun 2013 bank syari'ah telah meningkat pesat hingga menjadi 11 BUS, 23 UUS dan 138 BPRS dengan 2.990 buah kantor.⁵ Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga didasari oleh perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.⁶ Dalam memberikan pelayanan, lembaga keuangan syari'ah sudah semakin lengkap dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁷ Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah adalah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, bank pembiayaan rakyat syari'ah tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun lamanya dimulai pada tahun 2013. Sistem operasional PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik terdiri dari dua sistem lembaga keuangan syari'ah pada umumnya, yakni sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana dari nasabah. Dalam sistem penghimpunan dana,

⁴ Darsono, et al, "Perbankan Syari'ah di Indonesia hlm. 210.

⁵ Darsono, et al, "Perbankan Syari'ah di Indonesia hlm. 210.

⁶ Warkum Sumitro, "Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait", (BMUI & Takaful) di Indoensia, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 996, hlm. 111.

⁷ Peraturan Bank Indoseia Nomor 7/46/PBI/2005

akad yang digunakan yaitu mudharabah, sedangkan dalam sistem penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan qard. Salah satu pembiayaan yang terdapat di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik yakni pembiayaan murabahah. Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari.⁸

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem murabahah harus berdasarkan pada adanya pembelian barang oleh pihak BPRS dan atas namanya, dan kemudian setelah pihak BPRS memiliki barang tersebut dan menjadi milik bank, maka ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain (nasabah) dengan cara murabahah, sehingga dengan demikian barang tersebut sudah resmi menjadi milik nasabah.⁹ Akad murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang oleh nasabah, baik itu barang modal usaha maupun barang yang diinginkan oleh nasabah untuk tujuan konsumsi. Bank-bank Islam pada umumnya telah menggunakan skim jual beli murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama dan memang paling digemari. Begitu pula yang terdapat di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, akad murabahah merupakan akad yang paling dominan dan condong lebih banyak disarankan oleh BPRS kepada nasabahnya, karena akad murabahah ini selain mudah dalam pengaplikasiannya juga merupakan akad pembiayaan yang tingkat risiko kerugiannya sangat kecil. Berbanding terbalik dengan skim bagi hasil, dimana tingkat risiko dan kerugiannya yang masih sangat tinggi, sehingga tidak heran nasabah lebih banyak disarankan untuk mengambil akad ini dalam pengajuan pembiayaan mereka. Kepopuleran skim jual beli murabahah sudah tidak diragukan lagi, pasalnya banyak lembaga keuangan yang merasa diuntungkan berkat adanya pembiayaan tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil pendapatan operasional per tahunnya, dimana skim jual beli murabahah selalu mendapatkan hasil yang paling tinggi

⁸ Profil PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik

⁹ Zainudin Ali, "Hukum Perbankan Syari'ah", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 246.

dibandingkan dengan skim bagi hasil musyarakah atau pendapatan operasional lainnya.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, murabahah adalah salah satu bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja. Dimana murabahah jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan untuk bank yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Pada produk penyaluran dana dengan akad murabahah, PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik menawarkan pembiayaan yang memang khusus ditujukan bagi calon nasabah terutama yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dimana pembiayaan tersebut dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal permodalan, sehingga secara tidak langsung PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan nasabah dalam upaya memperbesar usahanya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Account Officer (AO) di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik sewaktu magang, memang benar adanya bahwa masih terdapat kurang lebih 34% pelaku usaha UMKM di daerah Sundojoyo Gresik yang belum tersentuh dengan keberadaan lembaga keuangan disekitar mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM yang dimilikinya. Selain itu dengan adanya keberadaan lembaga keuangan disekitarnya belum tentu mau dan mampu berhubungan langsung dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang mungkin masih tergolong merintis. Kalaupun ada lembaga keuangan yang mau menyentuh pangsa pasar mereka hal tersebut hanya bersifat profit oriented, sehingga kecenderungan para pelaku UMKM menjadi pihak yang paling dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang **"ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat pokok permasalahan tugas akhir ini, yaitu; bagaimana praktik pembiayaan murabahah untuk modal usaha UMKM yang diterapkan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik berdasarkan syari'at Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu; untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan murabahah untuk modal usaha UMKM yang diterapkan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik berdasarkan syari'at Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari pemaparan penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Bagi penulis
Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik akad murabahah pada produk pembiayaan UMKM di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. Serta diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana.
2. Bagi PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik
Dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi bank untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabahnya.
3. Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia
Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme pembiayaan Murabahah.
4. Bagi Masyarakat
Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik dengan menggunakan akad Murabahah.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu; terhadap praktik akad murabahah pada produk pembiayaan UMKM di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik.

